



**BUPATI BUNGO**

**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO**

**NOMOR 36 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DUSUN DAN  
KELURAHAN DALAM KABUPATEN BUNGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUNGO,**

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi, perlu menetapkan petunjuk teknis bantuan keuangan provinsi ke Dusun dalam Kabupaten Bungo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Provinsi Ke Dusun Dalam Kabupaten Bungo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 2);
9. Keputusan Gubernur Nomor 1206 / KEP. GUP / DP3AP2 / 2017 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Penerima Bantuan Keuangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Bungo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun dan Rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Dusun Perubahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DUSUN DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN BUNGO

BAB I  
KETENTUAN UMUM



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo.
6. Bantuan Keuangan Provinsi adalah program Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten khususnya Dusun/Kelurahan dalam rangka pemerataan pembangunan antar Dusun/Kelurahan dan wilayah serta penguatan kelembagaan Dusun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dibidang tertentu.
10. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes adalah aplikasi komputer yang dikeluarkan oleh BPKP Pusat untuk membantu Pemerintah Dusun dalam pengelolaan administrasi keuangan Dusun.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bungo.
12. Rekening Kas Dusun yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening Kas Dusun.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat Silpa adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. Badan Usaha Milik Dusun yang selanjutnya disingkat BUMDus adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Dusun melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Dusun yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun.

## BAB II PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

### Pasal 2

- (1) Dana bantuan keuangan Provinsi ke Dusun/Kelurahan adalah dana yang bersifat khusus.

- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain untuk:
- a. pembentukan dan Pengembangan BUMDus;
  - b. peningkatan/Pemberdayaan Ekonomi Produktif;
  - c. peningkatan Ketahanan Pangan;
  - d. peningkatan Sanitasi Permukiman;
  - e. pemenuhan Sarana Air Bersih;
  - f. pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
  - g. lain sebagainya sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain untuk:
- a. penguatan Lembaga Adat;
  - b. penguatan petugas Syara'/Guru Mengaji/Petugas Keagamaan lainnya;
  - c. penguatan kader Pemberdayaan Masyarakat Dusun/Kelurahan;
  - d. penguatan kader Dasawisma PKK;
  - e. penguatan kader Posyandu;
  - f. penguatan kader teknis Dusun;
  - g. penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun/Kelurahan; dan/atau
  - h. lain sebagainya sesuai dengan kewenangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat digunakan untuk :
- a. program/kegiatan yang tidak didanai oleh dana Pendapatan Asli Dusun (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Dusun (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan Dusun lainnya; dan/atau
  - b. program/kegiatan yang telah didanai oleh dana Pendapatan Asli Dusun (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Dusun (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan Dusun lainnya dengan out put/sasaran yang berbeda;
- (2) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan Provinsi ke Dusun/Kelurahan harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Penggunaan dana bantuan keuangan Provinsi dilaksanakan dengan cara Swakelola.

## BAB III PENYALURAN DANA

### Pasal 4

- (1) Penyaluran dana transfer kepada Pemerintah Dusun dilakukan dengan cara



- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bungo menerima rekomendasi penyaluran dari Kepala DPMD Kabupaten Bungo.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah Dusun mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati c.q Kepala DPMD Kabupaten Bungo dan disampaikan melalui Camat setempat.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan dokumen:
  - a. Peraturan Dusun tentang APBDus Tahun Anggaran bersangkutan atau Peraturan Dusun tentang Perubahan Atas APBDus Tahun Anggaran bersangkutan, yang lampirannya berupa print out dari aplikasi Siskeudes; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan dana bantuan keuangan Provinsi Tahun Anggaran sebelumnya berupa print out dari aplikasi Siskeudes.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak perlu sertakan lagi jika dokumen tersebut sebelumnya sudah pernah disampaikan.

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran dana bantuan keuangan Provinsi dapat ditunda atas rekomendasi Inspektorat Kabupaten Bungo
- (2) Dalam hal dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat dapat memberikan rekomendasi penyaluran kembali atas penyelesaian hasil temuan Inspektorat.

#### Pasal 6

Silpa Bantuan Keuangan Provinsi Ke Dusun/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan Provinsi ke Dusun/Kelurahan pada tahun anggaran berikutnya.

### BAB IV LAPORAN

#### Pasal 7

- (1) Laporan penyerapan dan penggunaan dana transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke Dusun/Kelurahan semerter pertama disampaikan oleh Rio kepada Bupati dengan tembusan ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bupati paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan foto-foto dan data lain yang mendukung.

#### Pasal 8

- (1) Laporan penyerapan dan penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Bupati paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan foto-foto dan data lain yang mendukung.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 7 ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi, Tim Koordinasi Kabupaten atau dilaksanakan secara bersama-sama antara Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Dusun/Kelurahan untuk tahun selanjutnya.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dikoordinasikan dengan pihak terkait pada setiap level pemerintahan untuk mencari solusi pemecahan permasalahan.
- (5) Pengawasan dan pemeriksaan dana bantuan keuangan Provinsi yang merupakan komponen belanja Kabupaten, dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bungo.

## BAB VI TIM KOORDINASI

### Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
  - a. perangkat daerah yang terkait dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat Dusun;
  - b. perangkat daerah yang terkait dengan bidang keuangan;
  - c. Inspektorat;
  - d. perangkat daerah yang terkait dengan bidang perencanaan; dan
  - e. perangkat daerah yang terkait lainnya.
- (3) Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. melakukan koordinasi pelaksanaan bantuan keuangan provinsi;
  - b. melaksanakan pembinaan; dan
  - c. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 28 Desember 2017



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



H. RIDWAN. IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR .36

4 TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH:  
Plt. KEPALA DINAS PMD KABUPATEN BUNGO



TAUFIK HIDAYAT, SE, MM  
NIP. 19770810 200012 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BUNGO  
NOMOR                      TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN  
PROVINSI KE DUSUN DAN KELURAHAN DALAM  
KABUPATEN BUNGO

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN GUBERNUR  
TAHUN ANGGARAN .....  
PEMERINTAH DUSUN .....  
KABUPATEN BUNGO

Semester : ....

| KODE REKENING | URAIAN                                   | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/(KURANG) (Rp.) |
|---------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 1             | 2                                        | 5              | 6               | 7                    |
| 1.            | <b>PENDAPATAN</b>                        |                |                 |                      |
| 1.2           | Pendapatan Transfer                      |                |                 |                      |
| 1.2.1         | Bantuan Keuangan Daerah Provinsi         | Rp. ...        | Rp. ...         | Rp. ...              |
|               | Jumlah Pendapatan                        |                |                 |                      |
| 2             | <b>BELANJA</b>                           |                |                 |                      |
| 2.2           | <i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</i>    |                |                 |                      |
| 2.2.1         | Kegiatan .....                           | Rp. ...        | Rp. ...         | Rp. ...              |
| 2.2.2         | Kegiatan .....                           | Rp. ...        | Rp. ...         | Rp. ...              |
| 2.2.3         | dst .....                                |                |                 |                      |
| 2.3           | <i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>    |                |                 |                      |
| 2.3.1         | Kegiatan .....                           | Rp. ...        | Rp. ...         | Rp. ...              |
| 2.3.2         | Kegiatan .....                           | Rp. ...        | Rp. ...         | Rp. ...              |
| 2.3.3         | dst .....                                |                |                 |                      |
| 2.4           | <i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>   |                |                 |                      |
| 2.4.1         | Kegiatan .....                           | Rp. ...        | Rp. ...         | Rp. ...              |
| 2.4.2         | Kegiatan .....                           | Rp. ...        | Rp. ...         | Rp. ...              |
| 2.4.3         | dst .....                                |                |                 |                      |
|               | Jumlah Belanja                           | Rp. ...        | Rp. ...         | Rp. ...              |
|               | Surplus/ Defisit                         | Rp. ...        | Rp. ...         | Rp. ...              |
|               | Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp. ...        | Rp. ...         | Rp. ...              |

(nama Dusun) ..., (tanggal) ...

RIO (nama Dusun) ...,

.....

7 TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH :  
Pit. KEPALA DINAS PMD KABUPATEN BUNGO

**TAUFIK HIDAYAT, SE, MM**  
NIP. 19770810 200012 1 003